

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN  
UTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS  
TERHADAP PELAKSANAAN HADHANAH  
BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN  
DI LUAR PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**

**HIKMAH ZAKIAH**

**NTM: 2010100023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN  
HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS  
TERHADAP PELAKSANAAN HADHANAH  
BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN  
DI LUAR PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**

**HIKMAH ZAKIAH**

NIM: 2010100023



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN  
HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS  
TERHADAP PELAKSANAAN *HADHANAH*  
BAGI ANAK PASCA *PERCERAIAN*  
DI LUAR PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**HIKMAH ZAKIAH**

NIM: 2010100023

**Pembimbing I**

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197703062005011006

**Pembimbing II**

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy  
NIP. 198906042020122007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, Agustus 2024

A.n. Hikmah Zakiah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hikmah Zakiah yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197705062005011006

PEMBIMBING II

Sylvia Kurnia Ritonga  
NIP. 198906042020122007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Zakiah  
Nim : 2010100023  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik. Serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan Agustus 2024

Menyatakan  
  
Hikmah Zakiah  
2010100023

REPUBLIK INDONESIA  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
E99ALX246587677

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Zakiah

Nim : 2010100023

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Hikmah Zakiah  
NIM. 2010100023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hikmah Zakiah  
NIM : 2010100023  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197705062005011006

Sekretaris

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H  
NIP. 1993041120201221003

Sylvia Kurnia Ritongan, M.Sy  
NIP. 198906042020122007

Anggota

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 26 Juli 2024

Pukul

: 09:00 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 83, 75 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B-1528 /Un.28/D/PP.00.9/8/2024

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan  
Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Luar  
Pengadilan Agama

NAMA : Hikmah Zakiah

NIM : 2010100023

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S. H)

Padangsidempuan, 23 Agustus 2024  
Dekan,



*Fatahuddin*  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 2001121001



## ABSTRAK

Nama : Hikmah Zakiah  
Nim : 2010100023  
Judul : Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Hadhanah bagi Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pengingkaran tanggungjawab terhadap pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Hadhanah adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak di bawah umur hingga dewasa. Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana pelaksanaan hadhanah ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun telah diatur sedemikian, realita yang terjadi di masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Kasus pengingkaran pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama menarik perhatian penulis untuk merumuskan pokok masalah, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan hadhanah pasca perceraian pada masyarakat Hutaraja Tinggi, 2) Bagaimana pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat (*field research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, tokoh adat, aparat desa serta ibu dari anak yang tidak mendapatkan hak asuh dari ayahnya setelah bercerai di luar pengadilan agama di kecamatan Hutaraja Tinggi kabupaten Padang Lawas.

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan hadhanah bagi anak di Kecamatan Hutaraja Tinggi diasuh oleh ibunya. Ayah dari anak tersebut ada yang sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, ada juga ayah yang memberikan nafkah kapan ada uang karna tidak mempunyai pekerjaan dan pengasilan yang tetap, ada juga penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya karna ayah tersebut tidak tahu hukum. Adapun pandangan masyarakat dan tokoh adat terhadap orang tua yang tidak melaksanakan hadhanah, masyarakat dan tokoh adat sangat tidak setuju terhadap orang tua yang tidak melaksanakan hadhanah terhadap anak. Masyarakat dan tokoh adat telah memberikan nasehat kepada orang tua agar melaksanakan hadhanah yang merupakan kewajibannya, akan tetapi orang tua tersebut tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya di karenakan faktor-faktor di atas.

**Kata Kunci: Hadhanah, Perceraian, di luar Pengadilan Agama**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“pandangan masyarakat kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas terhadap pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag**, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, **Bapak Dr. Erawadi, M.Ag**, sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, **Bapak Dr. Anhar, M.A** sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, **Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, **Ibu Asnah, M.A** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, **Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. **Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk** selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. **Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A** sebagai pembimbing I dan **Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy** sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary



Padangsidimpun. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpun yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terima kasih yang tidak terhingga kepada cinta pertamaku dan pintu surgaku ayahanda **Ali Hasmar Hasibuan & Ibunda Mas Rida** yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang paling banyak berkorban serta memberikan dukungan moral maupun material, semoga Allah Swt nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Ucapan terima kasih kepada saudara/I penulis (**Hotmidah Hasibuan, Mhd Riski Saputra Hsb, Aliyah Hsb, Ahmad Fauzan Hsb, Nur Ajizah Hsb**), yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.
8. Ungkapan terima kasih kepada Support System **Mahrani Pulungan & Anwar Soleh Siregar** yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ungkapan terima kasih kepada Ardin Dongoran, Rahmad Hidayat, Riski Putra, Taufiqurrahman, Octavia Sari Harahap, yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Ucapan terima kasih kepada Bapak Camat dan kepala desa beserta perangkat kepengurusan di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Padangsidempuan, Agustus 2024

Penulis

**Hikmah Zakiah**  
**Nim. 2010100023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal


Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:




Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i

و ... 	fathāh dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathāh dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ال}$  . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.



## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hadhanah .....	14
B. Dasar Hukum Hadhanah .....	16
C. Syarat Pemegang Hak Hadhanah .....	28
D. Hak-hak Anak .....	30
E. Perceraian di Luar Pengadilan Agama .....	33
F. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Kehadiran Peneliti .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Pengolahan Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Sejarah Desa Hutaraja Tinggi .....	46
2. Lokasi Penelitian .....	47

3. Keadaan Penduduk.....	47
4. Mata Pencaharian Penduduk.....	49
B. Pelaksanaan Hadhanah bagi Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama .....	50
C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Terhadap Pelaksanaan Hadhanah bagi Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama .....	57

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA -LAMPIRAN**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan/perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar kemauan dan keikhlasan, harus mampu melaksanakan tanggung jawab, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Secara etimologi perkawinan adalah percampuran, penyelarasan dan persetujuan. Dalam UU RI No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya wajib ditunaikan selama hubungan perkawinan masih berlangsung, namun tetap melekat hingga perkawinan usai. Artinya hak dan kewajiban masih ada meskipun tidak lagi dalam ikatan perkawinan. Akibat dari timbulnya hak dan kewajiban dalam berumah tangga, maka kadangkala perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan dengan harmonis. Terdapat masa-masa dan situasi yang tidak mampu lagi bagi

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mereka untuk mempertahankannya, sehingga jalan akhir satu-satunya adalah perceraian.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam perkawinan dapat putus tanpa melalui pengadilan yaitu melalui talak, *khulu'*, *dzihar*, *ila'*, *li'an*, dan hal lainnya. Menurut Fiqih Munakahat talak boleh diucapkan oleh suami dimanapun berada, baik di depan saksi, maupun tanpa kehadiran saksi sama sekali. Maksudnya perceraian hanya berada pada suami, tidak diberikan pada istri, juga tidak diberikan kepada orang lain, begitu pula tidak diberikan kepada hakim pengadilan.

Perceraian di luar pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak bersifat mengikat sehingga banyak kemudharatan yang ditimbulkan perceraian di luar pengadilan, seperti membawa dampak negatif terhadap anak baik segi kasih sayang, nafkah, bahkan pendidikan, karena peran orang tua sangat penting sebagai pendidikan pertama bagi anak. Meski telah di atur dalam hukum perundang-undangan, perceraian di luar pengadilan agama masih juga dilakukan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas terjadi karena masyarakat masih kurang sadar hukum.

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 155.

Pasca perceraian tidak sedikit orang tua yang kurang konsisten dalam memberikan dukungan finansial secara teratur kepada anaknya, bahkan dengan jumlah yang tidak stabil, sehingga pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang diterlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah kejahatan, terlebih lagi jika kelalaiannya itu memberikan mudarat kepada pihak yang wajib dinafkahi.

Setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan agama seharusnya orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa. Namun, yang terjadi di masyarakat Hutaraja Tinggi banyak orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya, sehingga anak tersebut terlantar.

Anak memiliki hak nafkah dari kedua orang tuanya, baik nafkah lahir maupun batin. Dalam pemenuhan hak nafkah hukumnya adalah wajib sampai anak tersebut dewasa. Hak-hak yang semestinya dipenuhi meliputi kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Namun, setelah dilakukannya perceraian diluar pengadilan agama banyak hak anak yang tidak terjamin bahkan terpenuhi.

Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya berkewajiban, dan bertanggung jawab untuk merawat dan, mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pegampuan. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya seperti menanggung biaya hidup, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kiswah kepada anak-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian telah dijelaskan didalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan pelaksanaan hadhanah di desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Sehingga dalam skripsi ini peneliti mengambil judul **“Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama”**.

#### B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Pandangan masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama. Untuk melihat pandangan masyarakat tokoh adat serta

warga lainnya. Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelusuran terhadap sumber hukum Islam yang relevan seperti Al-Qur'an dan Hadis.

### C. Batasan Istilah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah tentang pandangan masyarakat Kecamatan Hutaraja Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Pandangan: Sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Pendapat merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal.<sup>3</sup>
2. Masyarakat: sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi.<sup>4</sup>
3. Hadhanah: kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, atau pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri.
4. Perceraian: menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>5</sup>Perceraian juga putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

---

<sup>3</sup>Heryanto, Gun-Gun, *Literasi Politik*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm 308.

<sup>4</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002), hlm 150.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 163.



#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat Hutaraja Tinggi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama di masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.

#### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama.

### 1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang keluarga yang membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

### 2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Hutaraja Tinggi untuk lebih memahami pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.

## G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu atau dikenal dengan telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Nurcholis, tahun 2020, mahasiswa strata 1 (S1) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, pembahasan skripsinya tentang pemenuhan hak asuh anak yang belum dewasa pasca perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten

Cilacap ditinjau dari UU Nomor 35 tahun 2014. Kesimpulan dari hasil pembahasannya, adalah bahwa pemenuhan dan perlindungan hak asuh anak pasca perceraian di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana ketentuan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain :Kurangnya Tanggung Jawab dari kedua orangtua setelah bercerai, ekonomi yang lemah, dan rendahnya pengetahuan tentang pemenuhan hak asuh anak.<sup>6</sup> Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian, perbedaannya adalah bahwa fokus penelitian penulis akan mengkaji tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.

2. Skripsi yang dibuat oleh Rangga Ardiansyah (2023), yang pembahasan skripsinya tentang Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di luar Pengadilan Agama Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi kasus di dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang). Kesimpulan dari hasil pembahasannya Pemenuhan hak anak di Dusun Kubangsari pasca perceraian yang dilakukan orang tua mereka di luar Pengadilan tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua

---

<sup>6</sup>Ahmad Nurcholis, pemenuhan hak asuh anak yang belum dewasa pasca perceraian di desa Sidayu kecamatan binangun kabupaten cilacap ditinjau dari UU nomor 35 tahun 2014, *Skripsi*, (IAIN Purwokerto, 2020).

wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, dalam hukum Islam Hadhanah merupakan merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya memfokuskan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.<sup>7</sup>

3. Esti Kurniati (2018) menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak, baik sebelum dan sesudah perceraian guna untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang orang tua, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana seorang anak pada umumnya. HM. Budiyanto mengatakan bahwa dalam Islam ada tujuh macam hak-hak anak yang harus diperhatikan oleh orang tua. Pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang; kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka; ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan; keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat; keenam, hak mendapatkan cinta

---

<sup>7</sup> Rangga Andriansyah, Pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam (Studi kasus di Dusun Kubang Sari Desa Surugraja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang), *Skripsi*, ( Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023).

kasih; dan ketujuh, hak untuk bermain. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas hak asuh anak setelah perceraian, dan perbedaannya adalah penelitian ini hanya memfokuskan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.<sup>8</sup>

4. Skripsi Ahlun Nazi Siregar (2021) dengan judul dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap hadhanah perspektif teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda (Studi kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara). Kesimpulan dari hasil pembahasannya tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda bahwa dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap hadhanah di Desa Tanjung Medan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh *maqashid* tersebut sebab banyak hal yang terabaikan oleh orang tua yakni ayah terhadap anaknya terutama dalam hal nafkah anak, kemudian hak-hak lain seperti pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari anak, pendidikan anak, dan pemeliharaan-pemeliharaan anak. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak-hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya memfokuskan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Esti kurniati, perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua, *Tesis*, ( Jakarta: Universitas Indonesia 2018).

<sup>9</sup> Ahlun Nazi Siregar, dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap hadhanah perspektif teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda (Studi kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan

5. Skripsi Siti Kholijah Siregar (2015), Hadhanah dan Nafkah Istri pasca perceraian di luar pengadilan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal dalam memahami hadhanah tidak seperti dalam hukum islam, sehingga masih banyak yang melakukan cerai di luar pengadilan agama, pengasuhan anak maupun nafkah istrinya yang terlaksana hanya melalui hukum adat saja, artinya dalam hadhanah yang terlaksana hanya pengasuhan dari ayahnya, sedangkan ibu tidak diberikan hak pengasuhan anak tersebut, kemudian nafkah istri yang dicerai mantan suaminya tersebut juga belum terlaksana dengan baik, yang mana pelaksanaan nafkah istri itu hanya diberikan satu atau dua bulan saja, dan setelah itu pernah lagi terlaksana akan tetapi nafkah yang diberikan oleh mantan suami tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan istri dan keluarganya. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hadhanah setelah perceraian. Adapun perbedaannya penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah, sedangkan penelitian Siti Kholijah Siregar lebih



memfokuskan kepada hadhanah dan nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan.<sup>10</sup>

Dari judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah sama-sama membahas masalah pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya, dari penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitian pada pemenuhan hak anak dan dampak perceraian tersebut terhadap anak. Meski penulis memiliki kesamaan dalam mengkaji namun memiliki perbedaan pula. Perbedaan yang penulis ambil yaitu bagaimana pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.

#### H. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

Bab *Pertama*, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan. Berisi tentang pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah,

---

<sup>10</sup> Siti Kholijah Siregar, Hadhanah dan nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi*, (IAIN Padangsidempuan, 2015).

syarat pemegang hadhanah, perceraian di luar pengadilan agama, dan dampak perceraian tersebut terhadap anak.

Bab *ketiga*, pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, metode pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengelolaan data, dan keabsahan data yang akan di teliti.

Bab *keempat*, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas dan menganalisis mengenai pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi terhadap pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan agama.

Bab *kelima*, pada bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan penelitian dan juga saran-saran penulis dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hadhanah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadhanah menurut bahasa adalah *Al-Janbu* yang berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala al-Mazahib al- Ar ba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadist), hlm 582.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2006), hlm 327.

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.<sup>13</sup>

Sedangkan secara etimologisnya, hadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut pengertian istilah lain, hadhanah adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri, dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.<sup>14</sup>

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, hadhanah adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya. Sedangkan menurut ahli fiqih, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum *mumayyiz* tanpa perintah dari padanya. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

---

<sup>13</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 157.

<sup>14</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm 426.

merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

## **B. Dasar Hukum Hadhanah**

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 172.

## a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah

<sup>16</sup> QS. Al-Baqarah (2):233



wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang merusaknya.

Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap ibu kepada anaknya itu, maka ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik. Jadi, kedua-duanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusui ini. Si ibu merawatnya dengan menyusui dan memelihara anaknya. Masing-masing harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuan.<sup>17</sup>

Surah At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Fii Zhilalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 302.

<sup>18</sup> QS. At-Tahrim (66): 6.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga disini yakni anak. Untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa dan tidak bisa untuk dikerjakan sehingga anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.

Surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> QS. An-Nisa (4): 9.

<sup>20</sup> Ali bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 178.

Disamping itu, dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah di dalam mengurus anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak mereka dengan penuh ketakwaan, perhatian, dan kasih sayang. Dipesankan juga kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.

a) Pendapat Ulama

Menurut Sayyid Sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban ini dibebankan kepada orang tua anak, sebab anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan pendididikannya.<sup>21</sup> Meskipun hukumnya wajib, namun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit atas penetapan hukumnya, para Ulama hanya menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa

---

<sup>21</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 318.

iddah *raj'i*, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut hingga dewasa.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hadhanah adalah hak serikat antara ibu, ayah, dan anak, artinya hak asuh anak tersebut bukan hanya semata-mata hak salah satu pihak (ibu atau ayah), melainkan hak yang melibatkan ketiganya: ibu, ayah, dan anak. Ibu biasanya memiliki prioritas dalam hak asuh anak, terutama jika anak masih di bawah umur. Karena ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang dibutuhkan anak pada tahap awal perkembangan mereka. Meski ibu seringkali diutamakan dalam hadhanah, ayah juga memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak. Ayah berperan dalam memberikan dukungan baik secara finansial maupun moral, serta memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tepat. Sedangkan, hak anak juga sangat diperhatikan dalam hadhanah, kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam menentukan siapa yang memiliki hak asuh. Maka, hak serikat di sini mengindikasikan bahwa keputusan mengenai hadhanah harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara ibu, ayah, dan terutama anak, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan

adalah hak atau kepentingan anak. Oleh karena itu hukum hadhanah adalah wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya.

Hadhanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. Menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal bagi anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.

b) Hadhanah dalam peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Indonesia.

Pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua harus dipenuhi karena kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil.<sup>22</sup>

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 195.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat 2 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu.

Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

1. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Sementara itu pasal 106 KHI menyebutkan;

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  - b. Ayah
  - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d. saudara perempuan dari anak bersangkutan;
  - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;



2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *nafkah* dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
4. Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan *nafkah* anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Jika dilihat dari pasal 105 KHI di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat

diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Menurut Rufia Wahyunign Pratiwi dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa alasan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, diberikan kepada ibu karena ibu dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas tersebut yang tidak dipunyai oleh seorang ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah.<sup>23</sup>

Sementara itu, Pasal 156 KHI mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Berdasarkan pemaparan dalam bagian ini, terlihat bahwa peraturan tentang hak asuh anak di Indonesia telah memberikan batasan umur tentang anak tersebut, yakni jika anak belum berumur 12 tahun hak asuhnya diserahkan kepada

---

<sup>23</sup> Rufia Wahyunign Pratiwi, perlindungan hukum terhadap kelalaian pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Blitar, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol 9, No.1, Februari 2020, hlm 101.

ibunya dan jika lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih mau tinggal dengan siapa. Jika dibandingkan dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak menjelaskan secara detail dengan batasan umur, yang dijelaskan hanya anak telah mencapai *mumayyiz*, yang para ulama juga berbeda pendapat tentang *mumayyiz* tersebut berumur berapa, karena jika ukurannya adalah mimpi basah atau telah haidh (perempuan), maka setiap anak bisa saja berbeda. Adapun indikator *mumayyiz* adalah sebagai berikut:

1. Kematangan Akal: Anak sudah mulai menunjukkan pemahaman dasar tentang konsep benar dan salah, serta bisa mempertimbangkan akibat dari tindakannya.
2. Kemampuan Berkomunikasi: Anak mampu berbicara dengan jelas, mengungkapkan pikirannya, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang dewasa dan sebayanya.
3. Pengendalian Diri: Anak menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan emosinya, tidak selalu bertindak impulsif, dan dapat menahan diri dari melakukan sesuatu yang salah.
4. Kesadaran Sosial: Anak memahami norma-norma sosial dasar dan dapat berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan norma tersebut.

5. Pemahaman Agama: Dalam konteks agama, seorang anak mumayyiz biasanya mulai memahami dasar-dasar ajaran agama yang diajarkan kepadanya, seperti mengetahui cara berwudhu, shalat, dan mengerti dasar hukum halal dan haram.
6. Usia: Walaupun tidak ada usia pasti yang ditetapkan, umumnya anak dianggap mulai mencapai mumayyiz sekitar usia 7 tahun, meskipun ini bisa bervariasi tergantung pada perkembangan individu anak.

Mumayyiz bukan hanya soal usia, tetapi lebih kepada kemampuan anak untuk berpikir, memahami, dan bertindak dengan kesadaran yang lebih matang.

### **C. Syarat pemegang hak hadhanah (*hadhin*)**

Secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak menjadi hadhin atau orang yang memelihara anak baik itu perempuan maupun laki-laki.

#### **a. Baligh**

Orang yang akan menjadi *hadhin* diharuskan sudah baligh. Anak kecil atau belum baligh tidak diperbolehkan menjadi hadhin atau pengasuh dikarenakan dia sendiri belum dapat mengurus dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

b. Berakal

Dalam hal pengasuhan anak ini diwajibkan orang yang berakal, yang artinya orang yang idiot atau gila tidak diperkenankan menjadi *hadhin*. Hal ini dikarekan orang idiot atau gila juga membutuhkan orang lain untuk membantu keperluannya, dalam mengurus dirinya sendiri ia tidak mampu apalagi mengurus orang lain.

c. Mempunyai kemampuan untuk mendidik anak yang diasuh.

Seorang *hadhin* harus memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang diasuhnya serta dapat menjaga kesehatan dan kepribadian anak asuhnya. Orang yang lemah dikarenakan sakit ataupun sudah tua ataupun perempuan yang mempunyai kesibukan sehingga tidak memiliki waktu untuk mengasuh maupun mendidik anaknya tidak berhak untuk mengurus anak. Akan tetapi terdapat pengecualian bagi mereka perempuan karir masih diperbolehkan untuk mengurus hadhanah anaknya apabila pekerjaannya tidak menghambat kewajibannya dalam mengurus anaknya.

d. Memiliki sifat amanah

Orang yang tidak memiliki sifat amanah tidak memiliki hak untuk mengurus, merawat dan memberikan pendidikan akhlak seorang anak. seseorang dikatakan tidak amanah apabila termasuk dalam kategori orang yang fasik baik itu laki-laki maupun perempuan, pezina, pemabuk serta sering mengerjakan perbuatan yang diharamkan oleh syariah Islam.

e. Beragama Islam

Seseorang yang mengurus hadhanah (*hadhin*) disyaratkan beragama Islam, maka dari itu orang kafir tidak diperbolehkan mengurus hadhanah seorang anak dari agama Islam. Persyaratan ini memiliki tujuan agar tidak terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut.

Menurut imam Syafi'i, urutan pemegang hak hadhanah atau hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak dan mendapatkan bagian warisan ashabah berdasarkan urutan pembagian harta waris.

#### **D. Hak-hak anak**

Hak merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak. Maka disini akan dipaparkan hak dasar anak:<sup>24</sup>

- a. Hak Hidup
- b. Hak pangan
- c. Hak sandang
- d. Hak tempat tinggal
- e. Hak pelayanan kesehatan
- f. Hak pendidikan dan pengembangan diri
- g. Hak bermain
- h. Hak berpartisipasi

---

<sup>24</sup>D. C. Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm 2-12.

i. Hak mendapat perlindungan

Hak-Hak Anak dalam Islam

1. Hak Hidup, Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain.
2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab, hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.
3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik, peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya.

4. Hak Mendapatkan Penyusuan, setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.
5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan, mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. Akan meminta Pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.
6. Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup), seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak diberlakukan secara adil.



## E. Perceraian di luar pengadilan agama

Secara etimologi kata perceraian berasal dari kata cerai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai bermakna: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak.<sup>25</sup>

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>26</sup>

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 163.

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm 19.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami.<sup>27</sup>

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

Diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani

---

<sup>27</sup> Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 15.

kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah No 9/1975, dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan khusus bagi umat Islam, mulai dari Instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara perceraian dan lain-lain sampai alasan-alasan yang diperbolehkan terjadinya perceraian. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang umumnya perceraian yang terjadi pada masyarakat Hutaraja Tinggi tidak melalui prosedur Pengadilan Agama (PA).

Proses perceraian di luar pengadilan agama masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian dapat diselesaikan dengan mempertemukan keluarga suami atau keluarga istri dan juga saksi, biasanya yang bercerai membawa saksi masing-masing.

Terjadinya perceraian di luar pengadilan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kendala ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat di bidang hukum dan agama. Berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian di luar Pengadilan, walaupun ada prodeo di pengadilan, kemungkinan masyarakat awam kurang mengetahui akan hal ini.

2. Jarak-Tempuh

Jarak tempuh ke pengadilan agama yang jauh dari Kecamatan Hutaraja Tinggi yang mengakibatkan mereka enggan melakukan perceraian di Pengadilan agama, jika diukur dengan jarak kurang lebih 50 km, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam, dan memakan biaya transportasi sekitar Rp 70.000,00, pulang-pergi/perorang.

3. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum

Dilihat dari suatu kebiasaan masyarakat bercerai tanpa prosedur Pengadilan Agama, maka masyarakat bisa dikatakan orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian.

## **F. Dampak perceraian di luar pengadilan agama**

Putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama, akan memiliki dampak yaitu sebagai berikut:

### **a. Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap status perceraian**

Sesuai dengan undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya undang-undang perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur Pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian bisa dijamin kalau perceraianya diproses di pengadilan, orang tua bisa dipaksa membayar nafkah untuk anak.<sup>28</sup> Namun nampaknya, dengan ditetapkannya undang-undang perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur Pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap status perceraian, yaitu status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena

---

<sup>28</sup>Amelin Henarti, Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah anak (Studi kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampong), *Jurnal Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 04, No 1 Januari, 2022, hlm 48.

putusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, dan sebagai warga negara kita harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

b. Dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap istri

Setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan agama si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, pakian dan pangan.

c. Dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami, maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan mempengaruhi si buah hati,

baik perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan.

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, dan terkadang juga si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada yang dapat memaksa si ayah ataupun ibu untuk memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang masalah pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Selain itu peneliti dalam mengumpulkan data secara terang-terangan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Peneliti memilih lokasi ini karna di Kecamatan Hutaraja Tinggi terdapat 20 desa dan peneliti hanya mengambil 6 desa untuk di teliti. Data yang peneliti peroleh ada 7 orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak setelah bercerai dan peneliti ingin melihat bagaimana respon masyarakat terhadap hal tersebut. Di beberapa desa lainnya juga ada orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak pasca bercerai.



#### **D. Sumber Data**

Data di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder:

##### **a. Data primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan para pelaku dan juga keluarga pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama, tokoh masyarakat dan juga tokoh adat di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang lawas.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan berbagai literatur. Data ini didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang erat kaitannya dengan perceraian, Al-Quran dan Hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan hukum islam dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama.

### b. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan. Berikut rincian informan yang diwawancarai oleh peneliti.

**Tabel III.1**

**Daftar Informan yang diwawancarai Peneliti**

No	Nama	Status
1.	Khoiruddin	Kepala Desa Psr. Payabungan
2.	Ali Sadikin	Kaur Desa
3.	Bahrum Hasibuan	Kepala Desa Payaombur
4.	Ibnu Nasution	Kepala Desa Sigalapung
5.	Riswan	Kepala Desa Tanjung Baringin
6.	Makmur Harahap	Sekretarsi Desa
7.	H. Syukur	Hatobangon

8.	Muhammad Nasir Nasution	Tokoh Adat
9.	Paruhum Nasution	Tokoh Adat
10.	Herianto Harahap	Sekretaris Desa
11.	Ali Kasmin Nasution	Masyarakat
12.	Merdiso Lubis	Hatobangon

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan informasi terhadap data sekunder dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

**F. Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut di analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian, dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan hadhanah bagi anak pacsu perceraian di luar pengadilan agama yang difokuskan pada pokok permasalahannya.

## b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama dengan melihat pandangan masyarakat.

## c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas. Selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama, dan pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi tersebut terhadap anak sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 247

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>30</sup> Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

### b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti Tokoh Adat, Hatobangon, dan Masyarakat yang memberikan tanggapannya mengenai pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Huataraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas..

---

<sup>30</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sekilas Sejarah Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Hutaraja Tinggi merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Hutaraja Tinggi, kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa ini berawal dari kerajaan Hutaraja Tinggi yaitu yang menjadi raja luat Sosa Jae yang sekarang ini meliputi sebagian Kecamatan Sosa, sebagian Sosa Timur, keseluruhan Kecamatan Hutaraja Tinggi, sebagian wilayah Rokan Hulu Riau tepatnya di daerah Laut Napangga dan Mahato. Hutaraja Tinggi merupakan Ibukota Kecamatan Hutaraja Tinggi. Hutaraja Tinggi memiliki hubungan kerabat dengan Kerajaan Hutaraja Lama di kecamatan Sosa. Peninggalan kerajaan seperti benda pusaka masih ada di simpan di berbagai rumah keturunan Raja Hutaraja Tinggi luat Sosa Jae. Meski sudah tidak lagi kerajaan, Hutaraja Tinggi masih memegang teguh sistem pemerintahan kerajaan dahulu dan masih memiliki tiga hudon yaitu Bagas Godang, Urang Kayo, dan Paduko. Dahulu Hutaraja Tinggi memiliki empat hudon yaitu Bagas Godang, Urang Kayo, Paduko, dan Bandaharo. Keturunan raja Hutaraja Tinggi banyak mendirikan perkampungan seperti desa Mananti Sosa jae, desa Lubuk Bunut, desa Parmainan, desa Aliaga, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas terletak di Provinsi Sumatera Utara secara geografis terletak pada garis 1026°LU-2011°LU dan 91001°BT-95053°BT. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pasaman dan Kecamatan Siabu, sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.892,74 km<sup>3</sup>.

Desa Hutaraja Tinggi merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan luas wilayah seluas 25 Hektar bertifograf datar. Dari letak geografis (ilmu bumi) desa Hutaraja Tinggi merupakan wilayah di Kecamatan Hutaraja Tinggi yang letaknya cukup strategis dan hanya berjarak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Sawit Masyarakat

Sebelah Timur : Desa Sungai Korang

Sebelah Selatan : Sungai Sosa

Sebelah Barat : Desa Tanjung Baringin

## 3. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain. Penduduk kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang

Lawas berdasarkan proyeksi penduduk dengan menggunakan hasil sensus penduduk adalah sebanyak 48.075 jiwa yang terdiri dari 24.730 laki-laki dan 23.345 jiwa perempuan.

**Tabel IV.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Hutaraja Tinggi**

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Hutaraja Tinggi	918
2.	Panyabungan	798
3.	Pasar Panyabungan	769
4.	Tanjung Baringin	400
5.	Ujung Padang	212
6.	Paya Ombur	202
7.	Siabu	197
8.	Sigalapung	1077
9.	Sungai Korang	3397
10.	Aliaga	1910
11.	Mananti Sosa Jae	3238
12.	Parmainan	882
13.	Sigala-gala	688
14.	Pagaran dolok Sosa Jae	207
15.	Pir tran sosa I B	1442
16.	Pir tran sosa II	2301



17.	Pir tran sosa III A	1124
18.	Pir tran sosa III B	1164
19.	Pir tran sosa IV	1529
20.	Pir tran sosa V	1073

#### 4. Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Kecamatan Hutaraja Tinggi sebagian besar berprofesi sebagai petani kelapa sawit, buruh/karyawan, PNS, Beberapa diantaranya juga ada yang pedagang dan kuli bangunan. Sebagian masyarakat kecamatan Hutaraja Tinggi tergolong berkecukupan dari segi sandang, pangan, dan papan.

**Tabel IV.3**

#### **Jenis Pekerjaan Responden**

No	Jenis Pekerjaan	Persentase (%)
1.	Petani	29%
2.	Buruh/Karyawan	38%
3.	PNS	13%
4.	Pedagang	10%
5.	Kuli Bangunan	10%
Total		100%

## **B. Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan Hutaraja Tinggi**

Anak adalah anugerah yang Allah titipkan kepada pasangan suami istri. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Menjaga, memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban yang dibebankan kepada orangtua, terutama kepada ayah. Bahkan ketika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, kedua orang tua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Namun, pada kenyataannya jika terjadi perceraian, anak rentan sekali diabaikan hak-haknya, terlebih perceraian tersebut dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah terjadi di Kecamatan Hutaraja Tinggi, bahwa terdapat beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai namun tidak mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Tentunya tindakan yang demikian merugikan banyak pihak baik itu suami, istri bahkan anak.

Setiap anak pasti mendambakan kasih sayang dari orang-orang disekelilingnya, terutama dari kedua orang tua. Namun ternyata tidak semua anak dapat merasakan hal itu. Banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tuanya. Beberapa anak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari seorang ibu saja, atau dari ayah saja, atau bahkan tidak dari keduanya. Hal ini terjadi karena adanya perpisahan dalam rumah tangga yang salah satu penyebabnya adalah

perceraian. Dalam Islam perceraian bukanlah suatu hal yang dilarang, namun kehalalan perceraian itu sendiri sangat dibenci oleh Allah. Untuk itu sebelum perceraian terjadi, Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan secara matang. Karena akibat dari perceraian tidak hanya menyangkut kedua belah pihak, melainkan juga berdampak terhadap anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa keluarga yang sudah cerai tetapi istri masih sendiri dan mempunyai anak di bawah umur. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut anak berada dalam asuhan ibu karna ayah dari anak tersebut tidak mau mengasuh anaknya. Adapun pekerjaan ayah dari anak yang mengingkari terhadap pelaksanaan hadhanah yaitu:



Dari diagram lingkaran yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan orang tua yang mengingkari terhadap pelaksanaan hadhanah lebih dominan sebagai kuli bangunan yaitu

sebanyak 43%. Sedangkan, sebagai petani berjumlah 29% dan sebagai pekerja tidak tetap 28%.

Adapun faktor penyebab orang tua yang mengingkari pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama adalah sebagai berikut:



Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Hutaraja Tinggi lebih banyak orang tua yang tidak mau membiayai anak pasca perceraian dari pada orang tua yang mau membiayai anak akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan orang tua yang tidak tahu hukum. Adapun orang tua yang tidak mau membiayai anak sebanyak 50%, orang tua yang mau membiayai anak akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup sebanyak 38%, dan orang tua yang tidak tahu hukum sebanyak 12%.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku perceraian di luar pengadilan agama, satu orang dari pelaku yang dalam hal ini Siti Rojana berusia 35 tahun bekerja sebagai pedagang setelah bercerai dengan suaminya

untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pernikahan informan tercatat di KUA, pernikahan informan berlangsung selama 11 tahun bersama mantan suaminya. Setelah terjadinya perceraian mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Mantan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan cukup. Akan tetapi, mantan suaminya memang tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya. Selain itu komunikasi dengan anak juga tidak terjalin dengan baik.<sup>31</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari Zabeda yang sudah 8 tahun bercerai dengan suaminya, mereka memiliki 6 orang anak. Informan bekerja sebagai pedagang untuk menafkahi anak-anaknya. Setelah bercerai dengan suaminya anak-anaknya tidak lagi mendapatkan nafkah dari sang ayah, bahkan anak-anaknya harus putus sekolah karna tidak adanya biaya. Mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya karna mantan suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Bahkan untuk komunikasi pun antara anak dengan ayahnya juga tidak terjalin walaupun mereka hidup di kampung yang sama.<sup>32</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Karmila berusia 25 tahun, yang baru 1 tahun bercerai dengan suaminya. Karmila memiliki seorang anak dengan mantan suaminya yang masih balita. Informan kembali tinggal dengan orang tuanya dan mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan cara membantu orang tuanya mengelola usaha orang tuanya.

---

<sup>31</sup> Siti Rojana, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 15 April 2024).

<sup>32</sup> Zabeda, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 15 April 2024).

Anak dari informan tersebut masih balita tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Mantan suaminya sama sekali tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya. Mantan suaminya mengetahui hukum dan berpenghasilan yang cukup, karna mantan suaminya bekerja sebagai petani. Alasan mantan suaminya tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya karna mantan istrinya berasal dari keluarga yang mampu.<sup>33</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari Eva berusia 28 tahun dan sudah 3 tahun bercerai dengan suaminya. Eva memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan mantan suaminya. Informan menafkahi kedua anaknya dengan hasil kerja kerasnya berkebun dan berjualan sayur setelah bercerai dengan mantan suaminya. mantan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan. Mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah dan bantuan biaya sekolah sang anak, bahkan komunikasi antara ayah dan anaknya tidak terjalin setelah perceraian, walaupun mereka hidup di daerah yang sama.<sup>34</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari Nisma berusia 26 tahun dan sudah 2 tahun bercerai dengan mantan suaminya. Nisma memiliki seorang anak dengan mantan suaminya. Nisma harus bekerja sebagai pedagang untuk membiayai anaknya. Setelah bercerai mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena mantan suaminya tidak tahu/paham hukum.

---

<sup>33</sup> Karmila, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 16 April 2024).

<sup>34</sup> Eva, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 17 April 2024).

Pendidikan mantan suaminya tamat SD dan Mantan suaminya bekerja sebagai petani.<sup>35</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tia berusia 40 tahun, yang sudah 5 tahun bercerai dengan mantan suaminya. Tia memiliki 4 orang anak dengan mantan suaminya. Tia bekerja sebagai Buruh tani untuk menafkahi anak-anaknya. Setelah bercerai mantan suaminya tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, mantan suaminya hanya bisa memberikan kapan ada uang sesuai dengan kondisi pekerjaannya dan penghasilannya yang tidak tetap.<sup>36</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Santi berusia 33 tahun, yang sudah 4 tahun bercerai dengan mantan suaminya. Santi memiliki 2 anak dari hasil pernikahannya dengan mantan suaminya. Santi bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menafkahi anak-anaknya. Setelah bercerai mantan suaminya memilih untuk pergi dari daerah tersebut yang mengakibatkan komunikasi antara ayah dengan anak tidak lagi terjalin. Setelah bercerai mantan suaminya tidak lagi mau memberikan nafkah kepada anaknya walaupun mantan suaminya mempunyai penghasilan yang cukup mantan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan.<sup>37</sup>

Pemenuhan hak-hak anak merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi orang tua, terutama ayah walaupun pernikahan mereka telah bubar karena terjadinya perceraian. Hadirnya anak dalam suatu pernikahan

---

<sup>35</sup> Nisma, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 17 April 2024).

<sup>36</sup> Tia, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 19 April 2024).

<sup>37</sup> Santi, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 19 April 2024).

memberikan dampak pada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai bagian dari hak-hak anak, seperti hak materi berupa sandang, pangan dan papan serta hak non materi seperti kasih sayang, perhatian, interaksi sosial bahkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini tidak akan berubah meskipun terjadi perceraian dalam pernikahan tersebut. Nafkah terhadap anak merupakan salah satu diantara hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh seorang ayah. Apabila tidak dilaksanakan maka perbuatan tersebut jelas menentang perintah Allah.

Adanya kelalaian dan pengingkaran dalam memenuhi hak anak setelah terjadinya perceraian disebabkan oleh kurangnya kesadaran pribadi sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman akan ilmu agama. Selain itu kelalain bisa juga terjadi akibat keadaan ekonomi yang tidak mendukung, atau karena adanya beban keluarga baru yang harus ditanggung.

Fakta yang terjadi dilapangan pelaksanaan hadhanah bagi anak tersebut belum terlaksana pada sebahagian keluarga yang bercerai di luar pengadilan, dan anak-anak korban perceraian tersebut tidak mendapatkan haknya sebagaimana layaknya. Karna tidak terpenuhi hak anak korban perceraian di luar pengadilan terkadang anak tersebut berbuat jahat seperti mencuri.

Demikian hasil keterangan yang di wawancarai oleh peneliti dalam hal pelaksanaan hadhanah bagi anak di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dalam pengasuhan anak itu yang banyak



memberikan kasih sayang maupun didikan yaitu ibu bukan berarti ayah lepas tanggungjawab dalam mendidik anak itu.

### **C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Terhadap Pelaksanaan Hadhanah bagi Anak Pasca Perceraian di luar Pengadilan Agama**

Secara adat, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan Agama dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini adat mengikuti hukum yang berlaku dalam hukum Islam. Namun perceraian di luar pengadilan Agama akan menimbulkan banyak kemudharatan, seperti tidak adanya jaminan hukum terpenuhinya hak mantan istri dan anak setelah bercerai karena legalitasnya tidak ada.

Pelaksanaan hak anak setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di Kecamatan Hutaraja Tinggi, tetap harus dilakukan oleh kedua orang tua. Hak pengasuhan anak menjadi tanggungjawab ibu dan untuk masalah nafkah dan biaya pengasuhan tetap menjadi tanggungjawab ayah. Ini merupakan tanggungjawab syara' dunia dan akhirat yang tidak akan lepas dari seorang ayah walaupun terjadi perceraian.

Adapun hasil wawancara dari bapak H. Syukur selaku Hatobangon, beliau juga sudah memberikan nasehat kepada yang bercerai tersebut agar mereka tetap memberikan hak-hak anak mereka dan tetap menjalankan tanggungjawabnya terhadap anak. Akan tetapi, orangtua dari anak-anak tersebut tidak mau mendengarkan, bahkan orangtua dari anak tersebut

berkata “urus saja rumah tanggamu tidak usah urus rumah tangga orang”. Maka dari itu hatobangon pun tidak mau mengurus hal tersebut lagi.<sup>38</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari Khoiruddin selaku Kepala Desa jika terjadi perceraian antara suami istri dan apabila mereka memiliki anak yang masih di bawah umur maka yang berhak mengasuh anak tersebut ibunya, sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri. Akan tetapi, ayah harus tetap memberikan nafkah terhadap anak itu walaupun ibunya yang mengasuhnya.<sup>39</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari Leli selaku tokoh masyarakat, beliau memberikan nasehat kepada yang melakukan perceraian. Beliau berkata:

*“pala inda bisa homu denggan be pature homu anak nomu i denggan lehen komu balanjona ulang padiar komu, bope madung inda rap komu anggo anak nomui leng tanggungjawab nomu dei malehen balanjoni”.*<sup>40</sup>

Terjemahan dari Peneliti

Jika kalian tidak bisa lagi berdamai maka urus anak kalian dengan baik kasih belanjanya jangan kalian biarkan, walaupun kalian udah pisah tapi anak kalian itu tetap tanggungjawab kalian untuk memberikan belanjanya.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ahmad selaku tokoh adat beliau memberikan nasehat kepada yang melakukan perceraian agar tetap mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Beliau berkata perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan anak, apalagi jika hak anak itu tidak terpenuhi dengan baik. Maka dari itu kalian sebagai orang tua

---

<sup>38</sup> H. Syukur, Hatobangon, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 18 April 2024).

<sup>39</sup> Khoiruddin, kepala desa Pasar Panyabungan, (19 April 2024).

<sup>40</sup> Leli, Tokoh Masyarakat, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 19 April 2024).

harus tetap memberikan hak anak sebagaimana layaknya, jangan kalian biarkan anak kalian terlantar dan kurang kasih sayang.<sup>41</sup>

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh adat, dan tokoh masyarakat sangat tidak setuju adanya pengingkaran nafkah anak setelah orang tuanya bercerai. Tokoh adat dan tokoh masyarakat berusaha memberikan nasehat kepada yang melakukan perceraian agar mereka tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak sebagai korban perceraian. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan masih ada orang tua yang tidak mau menafkahi anaknya setelah bercerai. Sebagian besar di Kecamatan Hutaraja Tinggi tersebut dalam hal pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian pengetahuannya sangat minim. Karena yang memberikan nafkah kepada bekas istri juga selama masa iddah tidak terlaksana dengan ajaran hukum Islam.

Kemudian di dalam pengasuhan anak sesudah perceraian di Kecamatan Hutaraja Tinggi, yang mengasuh, memberikan pendidikan, kasih sayang terhadap anak itu adalah istri, bahkan suami hanya lepas tanggungjawab terhadap pelaksanaan hadhanah tersebut, dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya. Maka masyarakat di Kecamatan Hutaraja Tinggi tersebut sebagian besar kurangnya ilmu pengetahuan hukum Islam, mereka yang berpendidikan rendah ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat, maka akan semakin kecil penyelesaian masalah keluarga yang

---

<sup>41</sup> Ahmad, Tokoh Adat, (Kecamatan Hutaraja Tinggi, 20 April 2024).

sudah bercerai di luar pengadilan. Meskipun demikian pelaku perceraian tetap tidak mau mendengarkan nasehat dari tokoh adat dan tokoh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hadhanah bagi anak pasca perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di masyarakat Hutaraja Tinggi, masih ditemui adanya pengingkaran dalam pemenuhan hak-hak anak. Masih banyak ayah yang kurang memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah yang wajib memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, walaupun perkawinannya telah putus setelah terjadi perceraian di luar pengadilan agama.

Adanya pengingkaran terhadap pelaksanaan hadhanah diakibatkan adanya orang tua yang tidak tahu/paham akan hukum, adanya orang tua yang mau membiayai anaknya akan tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, ada juga orang tua yang sama sekali tidak mau memberikan nafkah anaknya walaupun ia mempunyai penghasilan yang cukup.

Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi dalam memahami hadhanah tidak seperti dalam hukum islam dan undang-undang, sehingga masih banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan, perceraian hanya dilakukan melalui hukum adat saja. Pengasuhan anak maupun nafkah istri dalam masa iddah pun tidak terlaksana.

Masyarakat dan tokoh adat Kecamatan Hutaraja Tinggi sangat menyayangkan terjadinya perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat, karena akan menimbulkan banyak kemudharatan. Meskipun

begitu mereka tetap menegaskan dan memberikan nasehat kepada orang tua yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama, bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, walaupun perceraian tersebut tidak memiliki legalitas resmi dari negara. Ayah tidak boleh lepas tangan karena kewajiban ini merupakan kewajiban syara' bukan hanya kewajiban yang ditetapkan oleh hukum adat.

### **B. Saran-saran**

1. Kepada tokoh adat dan masyarakat hendaknya dapat menjadi motivator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada para mantan suami/ayah hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak dan memberikan nafkah selama masa iddah istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, (2019), *hukum perdata indonesia*, Bandung: Citra.
- Abdul Rahman Ghazali, (2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abror Khairul, (2020), *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Ahlun Nazi Siregar, (2021), dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap hadhanah perspektif teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda (Studi kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara), *Skripsi*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Ahmad Nurcholis, (2020), pemenuhan hak asuh anak yang belum dewasa pasca perceraian di Desa Sidayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014, *Skripsi*, (IAIN Purwokerto)
- Al-Zuhayli Wahbah, (1997), *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, cet. IV, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Andriansyah Rangga, (2023), Pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam (Studi kasus di Dusun Kubang Sari Desa Surugraja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang), *Skripsi*, ( Surakarta: UIN Raden Mas Said).
- D. C. Tyas, (2019), *Hak Dan Kewajiban Anak* , Semarang: Alprin.

- Hani Shalihah, (2018), Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam, *Journal for islamic studies*, Volume 1 (1), January.
- Henarti Amelin, (2022), Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah anak (Studi kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampong), *Jurnal Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Volume 04, No 1 Januari.
- Hidayat M, Rahmawati TL, dkk, (2021), Hukum Hadhanah anak akibat perceraian, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 02 (05), Oktober.
- Huludin N, Tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian Kabupaten Lampung Barat), *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung).
- Kurnia, Esti, (2018), perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua, *Tesis*, (Universitas Indonesi Jakarta).
- Magfirah, Gushairi, (2020), Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah pasca perceraian: Kajian Perundang-undangan Perkawinan Islam kontemporer, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 20 (02), Desember.
- Meliana Krisnawati, (2005), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo.
- PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Rufia Wahyunign Pratiwi, (2020), perlindungan hukum terhadap kelalaian pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Blitar, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 9 (1) Februari.
- Sayyid Sabiq, (1980), *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: PT Al-Ma'rif.



Vivi hayati, (2015), Dampak Yuridis perceraian di luar pengadilan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10 (2), Juli-Desember.

Yeni Sebriyani, (2023), Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga islam, *Jurnal hukum dan pranata Sosial Islam*, Volume 5 (2), Juli-Desember.

## **PANDUAN WAWANCARA**

1. Apakah benar bapak\ibu telah berpisah?
2. Kapan bapak\ibu menikah ?
3. Kapan bapak\ ibu bercerai ?
4. Apakah perceraian bapak/ibu dilakukan di Pengadilan ?
5. Apakah bapak\ ibu mengetahui apa itu perceraian di bawah tangan ?
6. Bagaimana tatacara perceraian dilakukan, apakah ada surat tertulis atau secara kekeluargaan ?
7. Apakah bapak\ ibu mengetahui akibat bercerai tidak di depan Pengadilan Agama ?
8. Apakah setelah berpisah suami pernah memberi nafkah kepada ibu dan anak ?
9. Bagaimana kehidupan ibu setelah bercerai dengan suami ?
10. Bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan anak tanpa adanya nafkah dari suami ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Hikmah Zakiah  
Tempat/tanggal lahir : Psr, Panyabungan, 27 Juli 2002  
E-mail/No. Hp : [hikmahzakiah33@gmail.com](mailto:hikmahzakiah33@gmail.com)/ 082269141371  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah saudara : 6 orang  
Alamat : Psr Panyabungan

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ali Hasmar Hasibuan  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Mas Rida  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Psr Panyabungan

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 0702 Psr Panyabungan  
SLTP : Mts. Darul Falah  
SLTA : MAS. Robiul Islam  
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0834) 22080 Faximile (0834) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 296 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

25 Maret 2024

Yth. Camat Hutaraja Tinggi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Hikmah Zakiah  
NIM : 2010100023  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Psr. Panyabungan  
No Telpon/ HP : 082269141371

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pandangan Masyarakat Hutaraja Tinggi Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
  
Irwan Rojikin, S.Ag  
NIP 197202212000031004





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**KECAMATAN HUTARAJA TINGGI**  
**DESA PASAR PANYABUNGAN**

Alamat : Desa Panyabungan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Kode Pos 22765

Nomor : 470/ 063/KD-PSP/IV/2024  
Perihal : **Balasan Permohonan Riset  
Penelitian**

Pasar Panyabungan, 25 April 2024  
Kepada Yth :  
**Bapak Pimpinan**  
**Universitas Islam Negeri**  
**Syekh Ali Hasan Ahmad Addary**  
**Padangsidimpuan**  
di –

Tempat.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara nomor : 296/Un.28/D.4a/TL.00/03/2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan Bantuan Izin Informasi atau Data untuk penelitian atau untuk melengkapi gelar Sarjana pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024 di Desa Pasar Panyabungan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas oleh :

Nama : HIKMAH ZAKIAH HASIBUAN  
NIM : 2010100023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "Pandangan Masyarakat Hutaraja Tinggi Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Bagi Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kepala Desa Pasar Panyabungan  
Kecamatan Hutaraja Tinggi

